

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI DESA BERBASIS WEBSITE DI DESA IMBANAGARA RAYA KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS

Nur Asiah¹, Aan Anwar Sihabudin², Dini Yuliani³

Universtas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail : asiahnur021@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena masih belum optimalnya Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Desa berbasis Website di Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dikarenakan sumberdaya manusia dan sumber dananya belum memadai. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Desa berbasis Website di Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah 5 orang informan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan (wawancara & observasi) dan dokumentasi. Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa : 1) Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Desa berbasis Website di Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. 2) Hambatan yang timbul dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Desa berbasis Website di Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yaitu sumberdaya manusia dan sumber dana yang belum memadai, serta minimnya koordinasi dengan instansi terkait. 3) Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Desa berbasis Website di Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis adalah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, melakukan open recruitment untuk posisi operator website desa, serta menyediakan sumber dana untuk pengelolaan dan pengembangan sistem informasi desa berbasis website di Desa Imbanagara Raya.

Kata Kunci : *Implementasi, Sistem Informasi Desa, Informasi.*

PENDAHULUAN

Pemerintahan Desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu Pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintahan Desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Pembangunan Desa saat ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi terutama pemanfaatan internet yang bertujuan untuk menggali berbagai informasi yang dibutuhkan.

Pembangunan pedesaan dewasa ini mengalami perubahan signifikan dalam konsep maupun prosesnya. Konsep pembangunan tidak lagi sebatas pada sektor agraris dan infrastruktur dasar, tapi mengarah pada pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Apalagi di era digital seperti sekarang ini, Desa perlu mengadopsi seluruhnya untuk lebih produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Teknologi informasi telah memberikan dampak terhadap aspek sosial budaya masyarakat. *Platform* digital telah menjadi primadona bagi masyarakat untuk melakukan segala aktivitas di kehidupan sehari-hari, begitupula di wilayah perdesaan (Rosihan Anwar, 2020:850). Saat ini perkembangan teknologi informasi memberikan banyak kemudahan bagi Pemerintah Desa untuk menyediakan informasi secara lebih cepat, lengkap, dan berkualitas.

Untuk meningkatkan layanan informasi bagi Pemerintahan Desa salah satu terobosannya adalah dengan

menggunakan sistem informasi berbasis *website* yang bermanfaat untuk mendukung efektivitas pelayanan dan memudahkan dalam pengolahan data supaya bisa lebih efektif dan efisien. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi harapan baru bagi kemajuan Desa dimasa yang akan datang, salah satunya adalah tentang Sistem Informasi Desa sebagaimana diamanatkan pada pasal 86. Dalam Bagian Ketiga Undang-undang Desa Pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan jelas disebutkan bahwa Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.

Salah satu Misi dari pasangan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis saat ini yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”. Maka dari itu, pelayanan di Desa sudah sepatutnya bisa memanfaatkan teknologi informasi. Sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kebijakan merupakan sebuah tindakan pengambilan keputusan yang melibatkan pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu. Sehingga implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan. Wahab (2015:43) mengemukakan bahwa

“Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan, yang biasanya dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Keputusan Menteri, dan lain-lain.” Sehubungan dengan definisi dari Wahab tersebut, Grindle (Subarsono, 2020:93) mengemukakan bahwa “Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).”

Desa Imbanagara Raya merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Ciamis yang letaknya cukup strategis. Desa Imbanagara Raya memiliki potensi yang seharusnya bisa dikelola dan dikembangkan dengan maksimal. Upaya untuk memajukan dan mengembangkan potensi Desa sangat efektif jika diterapkannya sebuah sistem informasi berbasis *website* sehingga khalayak luas dapat mengetahui berbagai potensi Desa, struktur organisasi, kegiatan-kegiatan yang ada di Desa, maupun informasi-informasi penting yang dapat diakses melalui media internet.

Banyaknya aplikasi sistem informasi Desa yang dibuat oleh beragam organisasi mencerminkan antusiasme organisasi-organisasi tersebut dalam menerapkan sistem informasi Desa, tapi sekaligus menimbulkan persoalan bagi Desa terkait dengan pilihan yang akan dikembangkan (Rianto, et al, 2017:5).

Seperti yang terjadi pada Desa Imbanagara Raya yang sebelumnya mendapatkan penawaran dari salah satu perusahaan swasta terkait dengan penerapan *website* Desa. Namun penawaran tersebut tidak dikonformasi oleh Pemerintah Desa karena masih menganggap kurangnya manfaat dari *website* Desa dan biaya yang akan dikeluarkanpun dirasa cukup besar. Hal ini dikarenakan *website* Desa tersebut adalah *website* Desa yang berbayar. Sehingga domain yang dihasilkan akan berbeda dengan *website* Desa yang menginduk pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Desa Imbanagara Raya memiliki *website* dengan domain *desa.id* (*imbanagararaya.desa.id*). *Website* Desa ini seharusnya bisa dikelola dengan baik. Pengelolaan *website* Desa yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, seperti terpublikasinya informasi tentang kemajuan, potensi dan layanan Desa yang dapat diakses tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Sehingga terbukanya berbagai peluang kerjasama, investasi, dan meningkatnya layanan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil peninjauan penulis di lapangan ditemui bahwa implementasi kebijakan tentang Sistem Informasi Desa berbasis *website* oleh Desa Imbanagara Raya masih belum optimal, diantaranya terlihat dari adanya indikator sebagai berikut:

1. Masih minimnya manfaat yang diterima oleh masyarakat dari adanya sistem informasi Desa berbasis *website*. Hal ini terlihat dari informasi layanan dan data desa belum terpublikasi dengan baik sehingga belum bisa diakses oleh masyarakat Desa Imbanagara Raya pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Desa Imbanagara Raya yang memahami teknologi informasi. Sehingga belum adanya pengelolaan yang signifikan untuk mengembangkan *website* desa.
3. Masih minimnya koordinasi antara pengelola *website* dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis selaku penyedia *website* Desa. Hal ini terlihat dari minimnya pelatihan dan pembinaan secara khusus mengenai pengelolaan *website* desa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Desa Berbasis Website di Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis”.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Implementasi

Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu. Sebagaimana dikemukakan dalam kamus Webster (Wahab, 2012:135) bahwa:

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *To Implement*. Istilah *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu).

Kemudian Widodo (2013:88) menyatakan bahwa: Implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Sedangkan Agustino (2017:139) mengemukakan bahwa: Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan pengertian implementasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran

kebijakan itu sendiri.

Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan memiliki cakupan pengertian yang sangat luas. Beberapa ahli berpendapat mengenai pengertian kebijakan sesuai dengan pandangan masing-masing. Anderson (Abdoellah dan Rusfiana, 2016:16) menyatakan bahwa “kebijakan merupakan langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor yang berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi”.

Sedangkan Fredrich (Widodo, 2013:13) menyatakan bahwa: Kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kemudian Dye (Widodo, 2013:12) mengemukakan definisi kebijakan publik bahwa “*whatever governments choose to do or not to do* (kebijakan publik adalah apa pun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu)”.

Dari beberapa definisi di atas, dapat diketahui bahwa semua pembuatan kebijakan publik itu akan selalu melibatkan pemerintah, dengan cara tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengertian Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn

(Wahab, 2017:135) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Adapun makna implemementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2017:135-136) yaitu: Implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Pengertian Sistem Informasi

Davis (Zakiyudin, 2012:5), mengemukakan bahwa “Sistem merupakan seperangkat unsur-unsur yang terdiri dari manusia, alat, konsep, dan prosedur yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan bersama”. Sedangkan menurut

Raymond (Zakiyudin, 2012:5), menyatakan bahwa “sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan”.

Adapun menurut Stonecash (Rianto, et al. 2017:11) mendefinisikan bahwa “informasi sebagai simbol-simbol (data, teks, citra, suara, dan sebagainya) yang membawa makna melalui susunan relatif, bentuk, konteks, dan sebagainya”.

Dari pengertian sistem dan informasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah seperangkat unsur-unsur yang berisi data yang telah diolah sehingga memiliki arti dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama.

Pengertian Sistem Informasi Desa

Sistem informasi Desa memiliki dua pengertian, dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, sistem informasi Desa dimaksudkan sebagai sebuah aplikasi yang membantu Pemerintahan Desa dalam mendokumentasikan data-data milik Desa guna memudahkan proses pencariannya. Dalam arti luas, sistem informasi Desa diartikan sebagai suatu rangkaian/sistem (baik mekanisme, prosedur, hingga pemanfaatan) yang bertujuan untuk mengelola sumber data yang ada di komunitas (Jahja, et al. 2012:19). Secara sederhana, sistem informasi Desa didefinisikan sebagai informasi melalui perangkat teknologi informasi dan aplikasi perangkat lunak yang dioperasikan oleh perangkat

Desa.

Pengertian Website

Dalam dunia teknologi yang pesat ini diperlukan suatu jaringan internet yang bisa mempermudah serta mempercepat penyampaian informasi secara luas dan dapat dengan mudah dan cepat oleh siapapun yang mendapatkan akses internet.

Bekti (2015:35) mengemukakan bahwa: “*Website* adalah kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman”.

Sedangkan Sari, et al. (2019:1) berpendapat bahwa “*Website* merupakan halaman digital yang berisi informasi berupa teks, animasi, gambar, suara, dan video atau gabungan dari semuanya yang terkoneksi oleh internet, sehingga dapat dilihat oleh seluruh siapapun yang terkoneksi dengan jaringan internet”.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian ini dilakukan selama 6 (bulan) yang berlokasi di Desa Imbanagara Raya dengan jumlah informan sebanyak 5 orang yang terdiri

dari Kepala Bidang Persandian dan Telematika Diskominfo Ciamis, Kepala Desa Imbanagara Raya, Operator *website* Desa Imbanagara Raya, dan dua orang masyarakat Desa Imbanagara Raya. Teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

Proses dalam analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: 1) Reduksi Data, yaitu proses analisis diarahkan untuk menelaah (mendeskripsikan dan menginterpretasikan) data lapangan; 2) Penyajian Data, tahap ini merupakan periode interpretasi dan analisis; 3) Verifikasi data, yaitu uji kebenaran terhadap kesimpulan yang telah diambil dengan mewujudkan situasi agar pihak-pihak yang memiliki informasi lengkap serta akurat bersedia dimintai keterangan lebih lanjut dan sangat diharapkan agar memberikan data faktual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Informasi desa dalam pelaksanaannya dikelola oleh Pemerintah Desa yang dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan. Sistem Informasi Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini tidak secara spesifik disebutkan sebagai sebuah sistem yang dikeluarkan oleh instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat, namun sistem ini bisa muncul atas

prakarsa masyarakat desa yang pelaksanaannya dikelola oleh Pemerintah Desa dan akan dimanfaatkan oleh masyarakat Desa.

Maka dapat dikatakan sistem ini merupakan kewenangan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa dalam menerapkan sistem informasi desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui undang-undang tersebut paradigma pembangunan desa mulai diubah, pembangunan tidak lagi terpusat di infrastruktur, tetapi lebih ke pembangunan masyarakat desa.

Salah satu upaya dalam memberdayakan masyarakat desa adalah membuka akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat terhadap informasi. Akses terhadap informasi saat ini menjadi bekal utama bagi pembangunan, selain infrastruktur yang memadai. Pada Pasal 86 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbunyi:

“(1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.”

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa

fungsi atau manfaat dari sistem informasi desa berbasis website pada regulasi yang ada belum berjalan dengan sebagaimana mestinya (belum optimal). Hal ini dikarenakan masih menemui beberapa hambatan dalam pelaksanaan kebijakannya, yaitu sumber daya manusia yang belum memadai, keterbatasan alokasi anggaran, dan minimnya koordinasi dengan instansi terkait. Sehingga pelaksanaan dalam menginput dan mengupload data berupa informasi dan layanan belum berjalan dengan baik.

Peran pengelola *website* Desa Imbanagara Raya sangat diperlukan. Sehingga website akan selalu *update*. Administrator memiliki hak akses penuh terhadap website. Administrator dapat melakukan segala hal terhadap *website* yang dikelolanya. Namun, administrator *website* Desa Imbanagara Raya dirasa belum memadai karena belum ada perkembangan yang signifikan terhadap pengelolaan *websitenya*.

Untuk mengatasi beberapa hambatan-hambatan yang timbul dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Desa Berbasis *Website* di Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, maka ada beberapa upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diantaranya melakukan koordinasi dengan instansi terkait yakni Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ciamis sebagai upaya untuk mengembangkan *website*

Desa, melakukan *open recruitment* untuk posisi operator *website* Desa dan mengalokasikan dana untuk honorariumnya. Kemudian upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Imbanagara Raya terkait dengan pemanfaatan *website* Desa sebagai layanan untuk mendapatkan layanan maupun informasi resmi dari Desa Imbanagara Raya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Sistem Informasi berbasis Website di Desa Imbanagara Raya belum berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat dari keterbatasan sumber daya manusia, sumber dana, dan kemampuan organisasional para pengelolanya. Sehingga belum menghasilkan sesuatu layanan maupun informasi yang dapat diakses oleh masyarakat Desa Imbanagara Raya secara khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya. Akses tersebut adalah berupa dokumen-dokumen ataupun informasi yang dimuat dalam website desa terkadang tidak lengkap dan update pada fitur berita atau artikel tentang desa yang terkadang jangka waktunya terlalu lama sehingga memberikan kesan bahwa sistem informasi desa kurang dikelola dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdoellah, Awan, dan Yudi Rusfiana. (2016). *Teori dan Analisis*

- Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bekti, Bintu Humairah. (2015). *Mahir Membuat Website dengan Adobe Dreamweaver CS6, CSS dan JQuery*. Yogyakarta: ANDI.
- Jahja, Ranggoaini, et al. (2012). *Sistem Informasi Desa: Sistem Informasi dan Data untuk Pembaruan Desa*. Yogyakarta: Combine Resource Institution-Yayasan Tifa.
- Rianto, Puji, et al. (2017). *Sistem Informasi Desa dan Akses Informasi*. Yogyakarta: Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media).
- Sari, Ani Octarini, et al. (2019). *Web Programing*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subarsono. (2020). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, Solichin Abdul. (2015). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. (2017). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Zakiyudin, Ais. (2012). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: